

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan berasal dari kata nikah yang secara harafiah berarti bersatu dan bersatu. Sedangkan dalam hal perkawinan, didefinisikan suatu kontrak antara seorang pria dan seorang wanita, berdasarkan hukum bahwa orang tersebut mengontrol prokreasi dengan cara yang sesuai dengan standar agama. Menurut KBBI, perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri. Perkawinan adalah adanya suatu hubungan yang sah antara pria dan wanita dengan melibatkan hubungan seksual yang saling melengkapi sehingga mampu mengetahui tugas masing-masingnya. Dalam sebuah Perkawinan anak merupakan salah satu yang sangat didambakan oleh setiap keluarga, karena hadirnya seorang anak di lingkungan keluarga dapat melengkapi keharmonisan pasangan suami istri. Keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah naluri manusiawi, akan tetapi naluri ini kadang-kadang berbeda dengan apa yang sudah ditentukan oleh takdir Ilahi yang mana kehendak memiliki anak tetapi tidak tercapai. Oleh karena itu sebagian dari mereka mengambil jalan dengan cara pengangkatan anak.¹

¹ Sasmiar, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum 11, no. April 2016, h. 1.

Keberadaan anak angkat di tengah masyarakat yang dilakukan oleh keluarga tertentu, nampaknya menjadi fenomena yang cukup menarik untuk diperbincangkan dalam ilmu kewarisan anak angkat. Anak merupakan amanat dari Allah SWT, yang diberikan agar dipelihara secara lahir dan batin oleh keluarganya. Seorang anak memang layak hidup dengan segala kebutuhan yang diusahakan oleh kedua orang tua kandung, karena memang sudah menjadi tanggung jawabnya. Namun demikian, keadaan tersebut sering kali tidaklah dapat dirasakan oleh beberapa anak yang mungkin karena salah satu atau kedua orang tuanya telah tiada. Kemungkinan ini menimbulkan keadaan hidup si anak tidak selayak anak yang lain, yang masih mempunyai orang tua kandung. Keadaan seperti ini, dapat pula terjadi dengan adanya kemungkinan karena kedua orang tua kandung memang tidak mampu seara ekonomi membiayai hidup si anak, sehingga anak tersebut menjadi terlantar, sehingga oleh keluarga lain diangkat menjadi anak angkat. Dan yang sering terjadi dalam hal waris, anak angkat tidak menerima waris karena si pewaris tidak meninggalkan wasiat tetapi oleh keluarga pewaris anak tersebut tidak diberikan sedikit harta dari orang tua angkatnya, maka anak tersebut perlu mempertahankan status dan hak waris nya dari orang tua angkatnya agar mendapatkan kehidupan yang layak dari peninggalan orang tua angkatnya. Sehingga

keberadaan anak dapat diperhitungkan dan dapat diperhitungkan sebagai orang yang berhak mendapatkan kewarisan.²

Ada banyak akibat hukum yang menyertai ketika sepasang suami istri memutuskan hendak melakukan pengangkatan anak. Akibat hukum tersebut berkaitan dengan akibat, kedudukan, dan bagian waris anak angkat tersebut di mata hukum. Mengenai akibat, kedudukan, dan bagian waris tidak akan sama antara akibat, kedudukan, dan bagian waris anak angkat yang diangkat berdasarkan hukum Perdata, hukum Islam, maupun hukum Adat.³

Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Didasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang

² Dzul Fakhri Bula, *Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Aufklarung, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 1, Maret 2023, h.43

³ Ghina Kartika Ardiyati, 2014, *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Jember, h. 10

sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Dengan demikian sahnya pengangkatan anak menurut hukum apabila telah memperoleh putusan pengadilan.⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 butir 2 tentang Pengangkatan Anak, berbunyi:

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah/nasab/keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan

⁴ B. Bastian Tafal, 1983, *Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, C.V. Rajawali Press, Jakarta, h..39

pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak- banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya.

Menurut KUHPerduta, hak untuk mengadopsi anak setara dengan hak anak kandung. Berdasarkan Staatsblad tahun 1917 nomor 129 tentang pengangkatan anak, Pasal 12 menyamakan anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang tua angkat. Dalam kategori pewarisan anak angkat yang tercantum dalam Ahli Waris Golongan I, ahli waris Golongan I terdiri dari anak-anak atau seluruh keturunannya. Anak yang disebutkan dalam pasal ini adalah anak luar nikah karena lembaga legislatif mempunyai aturan tersendiri mengenai anak luar nikah dalam judul Pasal 862 KUH Perdata atau bagian 3 Bab II. Anak sah meliputi anak yang sah dan anak angkat yang sah, cara mewarisi ahli waris di dalam sistem KUHPerduta terbagi menjadi 2 macam, yaitu:⁵

1. Ahli waris menurut Undang-Undang (*Ab Intestato*) Ahli waris yang berdasarkan undang - undang ini berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi dua bagian yakni, ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (*Uit Eigen Hoofde*) dan ahli waris berdasarkan penggantian (*Bij Plaetvervuling*).
2. Ahli waris berdasarkan wasiat (Testament) yang menjadi ahli waris di sini adalah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pewaris dengan surat wasiat sebagai ahli warisnya. Wasiat dalam KUHPerduta adalah

⁵ <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3277> Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2025.

pernyataan seseorang tentang apa yang di kehendakinya setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu ialah keluar dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh pewasiat baik secara tegas atau secara diam-diam.

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak. Secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup.⁶

Mengenai hubungan waris, di Indonesia belum terdapat hukum waris yang bersifat nasional. Hal tersebut dikarenakan sulitnya untuk membentuk suatu unifikasi hukum waris. Sehingga hukum waris yang sekarang berlaku masih bersifat pluralisme. Hukum waris yang ada di Indonesia meliputi hukum waris dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (untuk

⁶ Sudarsono, 1994, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral cet. Ke 4*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 5

selanjutnya disebut KUHPerdato), hukum waris Adat (khususnya hukum waris adat Jawa Tengah), dan hukum waris Islam. Beragamnya hukum waris yang berlaku di Indonesia tersebut turut serta menyebabkan perbedaan terhadap bagian waris yang diperoleh anak angkat, baik yang diangkat berdasarkan hukum Perdata, hukum Islam, maupun hukum Adat.⁷

Penelitian ini mengambil contoh kasus yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Plk dengan penggugat Yanatri Kristina mengajukan gugatan waris sebagai ahli waris sah dari Pewaris (Almh) Nawis Taher Dehen melawan Luise T. Dehen tergugat I yang merupakan adik kandung Nawis T Dehen dan Mariani tergugat II sebagai keponakan Nawis T Dehen, Penggugat adalah anak angkat dari (Almh) Nawis Taher Dehen berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 01/ PEM. PDT. P/ 1987. PN. PL. R, tanggal 9 Februari 1987, yang telah dibesarkan, diurus dan diasuh oleh (Almh) Nawis Taher Dehen semenjak Penggugat berumur 10 (sepuluh) bulan, hingga dewasa dan mandiri. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018 (Almh) Nawis Taher Dehen (selanjutnya disebut sebagai Pewaris) meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta dengan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jln. Menteng XXI, No. 42, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan

⁷ Ghina Kartika Ardiyati, *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2014, h. 2

Tengah, sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2449 An. Nawis Taher Dehen.

Tergugat I dan Tergugat II melakukan penguasaan dengan mengganti kunci rumah sehingga Penggugat tidak dapat masuk ke dalam objek waris. Dengan digantinya kunci rumah yang menjadi objek sengketa waris maka hanya para Tergugat saja yang memiliki akses masuk sehingga menguasai objek waris beserta dengan isinya, termasuk juga tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 2449 An. Nawis Taher Dehen atas objek waris yang tersimpan dalam lemari kamar Pewaris berada dalam penguasaan para Tergugat.

Bahwa oleh karena sistem hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia telah mengakomodir kedudukan seorang anak angkat yang diangkat melalui penetapan Pengadilan adalah dipersamakan dengan anak kandung yang juga bertindak selaku ahli waris sah dari orang tua angkatnya, begitu juga dalam sistem hukum adat yang mengakui pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri maka dengan demikian secara yuridis formil Penggugat memiliki legal standing yang cukup guna mengajukan gugatan in casu.

Pertimbangan hakim sangat diperlukan demi tercapainya sebuah putusan yang memiliki dasar-dasar hukum yang tepat dan mencerminkan

nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika serta moral dari seorang hakim. Pembuktian dan kesimpulan dalam pemeriksaan perkara warisan sangat penting bagi hakim untuk mempertimbangkan dalam memberi keputusan. Hakim dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara perdata selalu berdasarkan pada pembuktian yang merupakan upaya bagi pihak-pihak dalam mendalilkan peristiwa - peristiwa atau haknya untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan di pengadilan. Untuk membuktikan hak tersebut, maka para pihak mengajukan alat bukti sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum acara perdata. Hakim memberi putusan berdasarkan keadilan. Artinya, hakim harus mengadili menurut hukum sehingga hakim harus mengenal hukum dan peristiwa, serta dianggap tahu hukumnya atas berbagai peristiwa konkret (*ius curia novit*).⁸ Oleh sebab itu hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan undang - undang tidak jelas atau tidak lengkap. Bahkan, meski undang - undang belum mengatur tentang suatu peristiwa maka hakim harus menggali norma-norma yang tumbuh hidup dalam masyarakat sebagai kebiasaan.

Munculnya perbedaan perspektif, terutama dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia dalam memandang status anak angkat dan implikasinya terhadap perkara kewarisan ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Secara sosiologis pengangkatan anak atau

⁸ Wicaksono, Y. P, 2018, *Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka*. Jurnal Lex Reinansance. Vol 3. No 1, h. 89.

adopsi telah memberikan makna tersendiri, berupa adanya peralihan tanggung jawab dengan berbagai motivasi dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkat, untuk mendidik dan membesarkan anak angkat. Dipihak lain perbuatan tersebut telah melahirkan sederetan ketentuan hukum baru, terutama yang berhubungan dengan ketentuan pewarisan. Dalam penelitian ini, kedudukan kewarisan anak angkat dalam hubungannya dengan orang tua angkat menjadi penting untuk dibahas. Selain itu, penelitian terdahulu belum ada yang secara detail dan sekaligus membahas mengenai kedudukan anak angkat dan hak waris bagi anak angkat berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait penelitian ini dikaji kedudukan anak angkat dalam warisan dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS DALAM KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 27/Pdt.G/2019/PN-PIk)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang anak angkat sebagai ahli waris menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam KUHPerdata dan kompilasi hukum Islam?

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa waris anak angkat sebagai ahli waris dalam putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN-PIk?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan hukum tentang anak angkat sebagai ahli waris menurut hukum positif di Indonesia.
2. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana kedudukan hukum anak angkat sebagai ahli waris dalam KUHPerdara dan kompilasi hukum Islam.
3. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa waris anak angkat sebagai ahli waris dalam putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN-PIk.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun faedah penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis.
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang kedudukan dan hak waris anak angkat dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata.

- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan serta pemikiran yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum, terutama ilmu hukum perdata tentang kedudukan hukum anak angkat sebagai ahli waris.

2. Manfaat secara praktis.

- a. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti dengan pemikiran yang dinamis, guna mengembangkan penalaran. Sehingga mengetahui kemampuan penulis dalam berusaha memecahkan suatu masalah dengan metode ilmiah, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang bermanfaat.
- b. Memberikan masukan bagi para Hakim dalam menjatuhkan putusan, guna menciptakan satu sistem peradilan yang adil dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya pada seorang anak angkat yang terkait langsung dalam penyelesaian tentang hak waris untuk anak angkat.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁹

⁹ M. Solly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, h. 80

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹⁰ Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti.

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹¹ Teori hukum diartikan Sebagai Ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis sebagai aspek gejala

¹⁰ Hadari Nawawi, 2013, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, h. 39-40.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 6

hukum baik dalam konsepsi teoritis nya maupun praktisnya dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis nya dalam kenyataan bermasyarakat.¹² Teori yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah teori Sistem Hukum, Teori Keadilan dan Teori Kepastian Hukum.

a. Teori Sistem Hukum (*Legal System*).

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu hukum dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri. Ada tiga komponen utama yang dimiliki sistem hukum yaitu komponen struktural hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya.¹³ Ketiga komponen dimaksud, diuraikan sebagai berikut :

- 1) Komponen struktural adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Termasuk dalam komponen ini antara lain lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan lembaga yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum serta lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum.
- 2) Komponen substansi adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini dapat terwujud hukum in concreto atau kaidah hukum khusus dan kaidah hukum in abstracto atau kaidah hukum umum.
- 3) Komponen budaya hukum diartikan keseluruhan sistem nilai, serta sikap yang mempengaruhi hukum. Pembagian sistem hukum ke dalam tiga komponen ini untuk menganalisis bekerjanya suatu

¹² Hasim Purba, 2006, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Ilmu, Medan, h. 98

¹³ Zainuddin Ali, 2018, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 116.

sistem hukum atau sistem hukum yang sedang beroperasi dalam studi tentang hukum dan masyarakat.¹⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.¹⁵

Selama ini orang memandang hukum itu identik dengan peraturan perundang-undangan, padahal peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu unsur dari keseluruhan sistem hukum. Sistem hukum itu terdiri dari 7 (tujuh) unsur yaitu:

- 1) Asas-Asas Hukum
- 2) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang:
 - a) Undang-Undang
 - b) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
 - c) Yurisprudensi Tetap (*Case Law*)
 - d) Hukum Kebiasaan
 - e) Konvensi-Konvensi Internasional
 - f) Asas-Asas Hukum Internasional
- 3) SDM yang Profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum
- 4) Pranata-Pranata Hukum
- 5) Lembaga-Lembaga Hukum
- 6) Sarana dan Prasarana Hukum, seperti :
 - a) Furnitur dan lain-lain perkantoran, termasuk komputer dan sistem manajemen perkantoran
 - b) Senjata dan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi)
 - c) Kendaraan
 - d) Gaji
- 7) Kesejahteraan pegawai/karyawan
- 8) Budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif, maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat yang di

¹⁴ *Ibid*, h. 117.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2015, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 115.

Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau Tergugat benar-benar bersalah.¹⁶

Berdasarkan uraian unsur-unsur sistem hukum tersebut di atas apabila salah satu unsur saja tidak memenuhi syarat, maka seluruh sistem hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya atau apabila salah satu unsur saja berubah maka seluruh sistem juga ikut berubah, atau dengan kata lain perubahan undang-undang saja tidak akan membawa perbaikan apabila tidak disertai perubahan yang searah dibidang peradilan, rekrutmen dan pendidikan hukum, reorganisasi birokrasi penyelarasan proses dan mekanisme kerja, sarana dan prasarana serta budaya dan perilaku hukum masyarakat.

Sejarah perkembangan hukum di Indonesia, dipengaruhi oleh dua sistem hukum besar yang berkembang dan kebanyakan digunakan di berbagai negara yakni Eropa Kontinental dengan model civil law system yang dikenal dengan istilah rechtsstaat dan Anglo Saxon dengan model common law system dengan istilah rule of law.

Indonesia pada umumnya lebih condong pada sistem hukum Eropa Kontinental yang dimana dalam sistem ini menganut aliran legisme yang mendasarkan penegakan hukum dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dimana aliran ini memprakarsai bahwa hakim adalah sebagai corong dari undang-undang atau hakim terikat pada undang-undang yang berlaku.

¹⁶ C.F.G. Sunaryati Hartono, 2014, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, h. 227.

Meskipun demikian aliran Eropa Kontinental tidak sepenuhnya juga dianut di Indonesia, hal ini karena konsep hukum Anglo Saxon juga ikut mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia. Pengaruh dari konsep hukum Anglo Saxon menganut aliran *Freirechlehre* dimana hakim terikat pada putusan Hakim sebelumnya yang disebut dengan istilah yurisprudensi.

Di Indonesia Hakim tidak terikat pada yurisprudensi, tetapi digunakan sebagai salah satu sumber hukum. Terbentuknya sebuah yurisprudensi diawali karena terjadinya kekosongan hukum atau kekaburan dalam memaknai suatu ketentuan Hukum yang membuat Hakim melakukan upaya untuk menafsirkan hukum sesuai dengan kemampuannya dan fakta yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan asas Hakim tidak dapat menolak perkara yang diajukan kepadanya, hal tersebut juga sejalan dengan asas *ius curia novit* yang artinya hakim dianggap tahu semua aturan hukum. Kekosongan atau kekaburan suatu ketentuan hukum bukan alasan utama Hakim untuk menolak mengadili suatu perkara. Sehingga sistem hukum Indonesia yang pada umumnya lebih condong pada konsep hukum Eropa Kontinental, tidak dapat terlepas dari pengaruh sistem hukum Anglo Saxon.

Sistem hukum eropa kontinental di negara Indonesia sangat berpengaruh pada pembentukan kaidah hukum di Indonesia. Kaidah hukum dibentuk dan diperoleh dari beberapa sumber hukum yakni UUD 1945, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, doktrin atau pendapat para sarjana

hukum, dimana kelima hal tersebut merupakan beberapa sumber utama dalam pembentukan kaidah hukum. Kaidah hukum tidak mempersoalkan sikap batin seseorang itu baik atau buruk, tetapi mempersoalkan mengenai perbuatan lahiriahnya.

Oleh karena itu sasaran pengaturan hukum adalah tingkah laku lahiriah manusia, hukum tidak akan bertindak manakala tindakan seseorang tersebut tidak melanggar aturan hukum meskipun batin orang tersebut sebenarnya ingin melakukan tindakan yang melanggar hukum.¹⁷ Kaitan teori system hukum dalam penulisan tesis ini adalah untuk menjawab permasalahan tentang pengaturan hukum terhadap putusan anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Bahwa dalam system hukum terdapat adanya aturan- aturan hukum yang didasarkan pada peraturan peraturan dalam perundang-undangan.

b. Teori Keadilan.

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak social Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:¹⁸

(1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 4*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 79

¹⁸ Hyronimus Rhiti, 2015, *fllsafat Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, h. 246-247.

dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam Masyarakat tidak tau posisinya yang asli, tidak tau tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari Masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain individu dalam Masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

- (2) Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan procedural murni. Dalam keadilan procedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

Ada dua prinsip keadilan menurut Rawls pertama adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

- (1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan),
- (2) Kebebasan berbicara,
- (3) Kebebasan berkeyakinan
- (4) Kebebasan menjadi diri sendiri,
- (5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua adalah prinsip yang terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip yang pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar

memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (kurang paling diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.¹⁹

c. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut :

(1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.

(2) Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut untuk menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

¹⁹ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Jurnal Tapis (Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol. 9 No. 2, 2013, UIN Raden Intan Lampung, h. 35

Kepastian dalam atau dari hukum akan tercapai jika hukum itu berdasarkan pada undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka.

Tugas hukum menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yang terdapat dalam pergaulan kemasyarakatan.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa:²⁰

Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna.

Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas.

Kepastian hukum juga sebagai suatu ketentuan atau ketetapan

²⁰ E. Utrecht, 1995, *Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6*, Jakarta, Balai Buku Ichtiar, h. 26

hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Kepastian hukum juga menjadi ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dalam tata kehidupan bermasyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum.

Kepastian hukum merupakan kesesuaian yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksana tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang

berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :²¹

- 1) Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- 2) Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- 4) Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana, dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi

²¹ Fence M.Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 59

pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

Untuk menjawab rumusan masalah, penulis menggunakan teori kepastian hukum, karena teori ini memberikan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan²² dan menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²³

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah

Kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan antara teori dan konsep dengan istilah yang diinginkan dan diteliti sebagai pedoman dalam penyusunan sistematis penelitian, baik

²² Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung, h. 95

²³ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, h. 12

dalam penelitian normatif maupun empiris.²⁴

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.²⁵ Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian Tesis ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan, yaitu:

1. Tinjauan Yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.²⁶
2. Kedudukan hukum adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.²⁷
3. Anak angkat adalah

²⁴ Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, h.103

²⁵ Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Tesis PPs-USU, Medan, 2002, h.15.

²⁶ Rahmat Taufik, *Tinjauan Yuridis Penetapan Anak Angkat sebagai Ahli Waris Menurut KUH Perdata*, Jurnal, FH Undaris-Ungaran, 2022, h. 35

²⁷ Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, h. 176

Anak yang haknya di alihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²⁸

4. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dimana pembagiannya akan berlangsung kepada pihak kerabat yang meninggal tersebut.²⁹
5. Ahli waris adalah anggota keluarga dari seorang pewaris yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.³⁰
6. Pertimbangan Hakim

Salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.³¹

F. Keaslian Penelitian

Adapun judul penelitian ini memiliki kaitan judul dengan beberapa Karya Ilmiah yang sudah diteliti oleh Mahasiswa pada Prodi Magister Ilmu Hukum di beberapa Fakultas Hukum di Indonesia, yaitu:

²⁸ Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

²⁹ P.N.H. Simanjuntak, 2014, *Hukum Perdata*, Kencana, Jakarta, h. 212

³⁰ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 11.

³¹ Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V. Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, h.140.

1. Peneliti oleh Moh. Syarif Hidayatullah (NPM. 21302100046) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul Implementasi Hak Waris Atas Anak Angkat Terhadap Orang Tua Angkat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 640/Pdt.P/2021/PN.Tng) dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
 - a. Bagaimanakah pengaturan hak waris anak angkat dalam memperoleh warisan?
 - b. Bagaimana implementasi hak waris anak angkat dalam memperoleh warisan berdasarkan putusan PN Nomor 640/Pdt.P/2021/Pn Tng?
 - c. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian hak waris kepada anak angkat berdasarkan putusan PN Nomor 640/Pdt.P/2021/Pn Tng?

2. Peneliti oleh Adisty Aisyah Putri (NPM. 71190111051) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, dengan judul Tesis Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya (Menurut Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 513/Pdt.P/2022/PN.Mdn) dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
 - a. Bagaimana pengaturan hukum tentang tata cara pengangkatan anak menurut hukum di Indonesia ?
 - b. Bagaimana penetapan dan status kedudukan anak angkat menurut hukum di Indonesia ?

- c. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 513/Pdt.P/2022 /PN.Mdn ?
3. Peneliti oleh Laela Mulyani (NPM. 1118074) Fakultas Hukum Syariah Universitas Islam Negeri (Uin) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dengan judul Tesis Pewarisan Kepada Anak Angkat Selaku Ahli Waris Tunggal (Studi Kasus Kelurahan Poncol, Kota Pekalongan), dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
- a. Bagaimana praktik pewarisan kepada anak angkat sebagai ahli waris tunggal di Kelurahan Poncol?
 - b. Mengapa terjadi pewarisan kepada anak angkat sebagai ahli waris tunggal di Kelurahan Poncol?

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya yang asli dan bukan merupakan hasil jiplakan dari tesis orang lain. Tesis ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri, referensi dari buku-buku, undang-undang, makalah-makalah, serta media elektronik yaitu internet dan juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, dan terbuka, maka penelitian dan penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

G. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan suatu masalah yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan

cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan kata-kata yang sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang dipergunakan. Tentang penelitian Soerjono Soekanto mendefinisikan sebagai berikut:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³²

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.³³ Pendekatan kualitatif yaitu

³² Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h.32

³³ S. Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, h. 3

pendekatan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³⁴

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang.³⁵ Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.³⁶

2. Metode pendekatan.

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.³⁷ Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan tertentu. Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk penulisan selanjutnya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan

³⁴ J.L. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya. Bandung, h. 27.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 70

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 2018, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, h. 10

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada media Group, h. 137

metode pendekatan yuridis-normatif berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpul Data.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi undang-undang parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksklusif atau administratif. Serta dibuat perubahan-bahan hukum yang mengikat dan kekuatan hukum yang mengikat kepada masyarakat. Bahan hukum primer terkait dalam penelitian ini dalam bentuk undang-undang antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

7) Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor
27/Pdt.G/2019/PN-PIk

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treatises terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau law review dan narasi tentang arti istilah, konsep, phrase, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum. Sedangkan dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.³⁸ Di dalam penelitian ini, penulis memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, hasil karya dari kalangan hukum, dan buku-buku.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti dalam hal ini yang berupa data non-hukum yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, artikel, jurnal, Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Kamus Hukum serta beberapa kajian yang memuat informasi secara relevan³⁹

4. Alat Pengumpul Data

Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber data dari telaah pustaka (*Library Research*) dimana data yang diperoleh dalam

³⁸ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, h. 44

³⁹ Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, h.52

penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur terkait dengan persoalan yang dikaji. Kemudian mencatat hal-hal yang perlu untuk dijadikan bahan penulisan. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan

Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, mendengar, maupun menggunakan media internet. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penelitiannya.⁴⁰

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif).⁴¹ Analisis kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin.⁴² Menganalisis data sekaligus memberikan argumentasi-argumentasi yuridis yang

⁴⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 160

⁴¹ Lexy J.Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, h.103.

⁴² Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Publishing, h. 161

dikemukakan secara deduktif (penalaran logika dari umum ke khusus).⁴³ Analisis berdasarkan logika deduktif sering disebut sebagai cara berfikir analitik, bertolak dari pengertian dari sesuatu yang berlaku umum secara keseluruhan dalam perundang-undangan terhadap suatu kelompok tertentu dalam suatu peristiwa tertentu dan dalam suatu wilayah tertentu.⁴⁴ Hasil akhir dari analisis ini adalah penarikan kesimpulan dari perumusan masalah yang bersifat umum (dalam perundang-undangan) terhadap permasalahan kongkrit (dalam rumusan masalah) dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data sehingga permasalahan akan dapat dijawab.⁴⁵

Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian. Dengan demikian teori digunakan sebagai alat, ukuran dan instrumen atau sebagai pisau analisis dalam melihat permasalahan.

6. Sistematika Penulisan.

Agar penulisan ini lebih terarah dan terstruktur, penulis merasa perlu untuk menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari kesatuan bab dan dimuat sedemikian rupa sehingga satu sama lain saling berhubungan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan, Pada bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

⁴³ *Ibid*, h. 310-311.

⁴⁴ *Ibid*, h. 393.

⁴⁵ Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 109-110.

manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, metode penelitian serta sistematika penelitian sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

Bab II : Pembahasan I, Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan pertama yaitu pengaturan hukum tentang anak angkat sebagai ahli waris menurut hukum positif di Indonesia.

Bab III : Pembahasan II, Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan kedua yaitu pembagian hak waris anak angkat sebagai ahli waris dalam KUHPerdara dan kompilasi hukum islam.

Bab IV : Pembahasan III, Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan ketiga yaitu pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa waris anak angkat sebagai ahli waris dalam putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN-Plk.

Bab V : Penutup, Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, serta memberikan beberapa saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat.

1. Pengertian Anak Angkat.

Pengertian anak angkat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Sedangkan anak angkat dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.⁴⁶

Menurut Hilman Hadikusuma anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁴⁷ Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diterangkan mengenai pengertian dari anak angkat yaitu anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya

⁴⁶ Tim Penyusun Kamus-Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-XI, Balai Pustaka, h 36

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, 1987, *Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, h. 36.

dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.

Berbagai pengertian mengenai anak angkat di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa anak angkat merupakan seorang anak yang haknya di alihkan dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya melalui keputusan atau ketetapan pengadilan. Anak angkat berhak memperoleh kehidupan yang sama seperti anak-anak pada umumnya termasuk hak untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, serta berhak memperoleh perlindungan.⁴⁸

2. Syarat-syarat Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak tidak dapat dilakukan dengan sembarangan tanpa melihat latar belakang, tujuan, dan kepentingan orang tua angkat. Pengangkatan anak terlebih dahulu harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan termasuk prosedur pengangkatan yang legal dan diakui oleh negara. Hal ini diperlukan untuk menjamin kesejahteraan dan kepastian hukum serta status anak angkat dalam keluarga. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

⁴⁸ Fauzan Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 57.

- 1) Perlindungan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

Diatur juga mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengangkatan anak meliputi syarat anak angkat dan syarat calon orang tua angkat, yaitu:⁴⁹

- a) Syarat calon anak angkat:
 - 1) Belum berusia 18 tahun
 - 2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
 - 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
 - 4) Memerlukan perlindungan khusus.
- b) Syarat calon orang tua angkat:
 - 1) Sehat jasmani dan rohani
 - 2) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
 - 3) Beragama sama dengan calon anak angkat
 - 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan

⁴⁹ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Prosedur dan Syarat Adopsi Anak di Indonesia", https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-adopsi-anak-lt60ccd543c18ee/#_ftndiakses pada tanggal 31 Mei 2025 pukul 22.35 Wib.

- 5) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- 12) Telah mengasuh anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan, dan
- 13) Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Berdasarkan persyaratan diatas, pengangkatan anak harus didasarkan pada kebutuhan akan kesejahteraan anak dalam memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang serta mendapatkan pendidikan dari calon orang tua terpilih yang mampu secara sosial dan ekonomi. Pengangkatan anak tidak boleh dilakukan untuk tujuan eksploitasi anak dan juga dengan tujuan kepentingan pribadi orang tua angkat. Selain itu dalam staatsblad tahun 1917 nomor 129 pasal 8 disebutkan ada 4 syarat, yaitu:

- a) Persetujuan orang yang mengangkat anak.

- b) Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin dari orang tua itu, apabila Bapak sudah wafat dan ibunya telah kawin lagi maka harus ada persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan (wees kamer) selaku pengawas wali.
- c) Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
- d) Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah, yang masih hidup atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.⁵⁰

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian pula dengan orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

⁵⁰ Soedaryo Saimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 39.

- 3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/alamat.
- 4) Orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.⁵¹

3. Tujuan Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak dilakukan dalam berbagai maksud dan tujuan. Tujuan yang paling umum adalah untuk memeruskan keturunan dalam suatu perkawinan apabila tidak diperoleh keturunan. Namun ada beberapa tujuan lain untuk melakukan pengangkatan anak antara lain:

- a) Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memelihara atau memenuhi kebutuhannya.
- b) Tidak memiliki keturunan dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan merawat orang tua angkatnya dikemudian hari.
- c) Adanya kepercayaan bahwa dengan keberadaan anak di rumah, maka akan segera memperoleh keturunan sendiri.
- d) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau menambah kebahagiaan dalam keluarga.⁵²

Di samping itu tujuan utama dari pengangkatan anak adalah untuk memberikan jaminan bahwa hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan ikut berpartisipasi secara total sesuai dengan harkat dan

⁵¹ Muderis Zaini, 1995, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, h. 54.

⁵² Keizerina Devi Azwar, "Kedudukan Pengangkatan Anak Dalam System Hukum Nasional", <https://mkn.usu.ac.id/images/29.pd> diakses pada tanggal 31 Mei 2025 pukul 22.49 Wib.

martabat yang berjiwa kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan membentuk akhlak anak Indonesia yang mulia dan sejahtera itu semuanya dapat terpenuhi.⁵³

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik untuk anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang didasarkan pada adat istiadat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini diharapkan dapat menjamin perlindungan bagi anak melalui orang tua angkatnya.

4. Hak Anak Angkat.

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum dan diperlukan tanggung jawab atas hal tersebut karena menimbulkan akibat hukum. Pengangkatan anak memberikan hak-hak kepada anak angkat yang harus diberikan oleh orang tua angkat. Baik anak angkat maupun anak-anak pada umumnya merupakan amanah dan karunia dari Tuhan YME, yang dalam dirinya melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya.

Hak-hak anak angkat yang dimaksud adalah antara lain:⁵⁴

- a. Berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kasih sayang.
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

⁵³ Pasal 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁵⁴ Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, 2020, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Cet. Ke – 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 68-71

- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- g. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak menerima pendidikan khusus.
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
- k. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- l. Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1) Diskriminasi
 - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - 3) Penelantaran
 - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - 5) Ketidakadilan, dan
 - 6) Perlakuan salah lainnya.
- m. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial

- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan
 - 5) Pelibatan dalam peperangan.
- o. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak di rahasiakan.
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Waris.

1. Pengertian Waris.

Pengertian secara umum tentang Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan

seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris.

“Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban - kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya”.⁵⁵

Prinsipnya warisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Akan tetapi di dalam kenyataannya proses serta langkah-langkah pengalihan tersebut bervariasi, dalam hal ini baik dalam hal hibah, hadiah dan hibah wasiat ataupun permasalahan lainnya.

Definisi Hukum Waris sangat variatif antara yang satu dengan yang lain, jadi untuk menelaah lebih dalam pengertian hukum waris dari berbagai pakar di bidangnya sebagai sumber yaitu:

Prof. Gregor Van Der Burght Hukum waris adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya baik dalam hubungan dan perimbangan di antara mereka satu dengan yang lain, maupun dengan pihak ketiga.

⁵⁵ Muhammad Ali Ash-Sahabunni, 1995, *Pembagian Waris Islam Dan Hukum Perdata*, Jakarta, Gema Insansi Press, h.21.

Supomo Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu generasi kepada keturunannya. Prof. R Wirjono Prodjodikoro Menuturkan bahwa hukum waris sebagai soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Dalam kata lain hukum waris dapat dirumuskan sebagai salah satu peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris.

Prof. Ali Afandi Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya. R. Santoso Pudjosubroto Beliau mengemukakan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang di tinggalkan, dan selanjutnya terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu, kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu.

Dari beberapa pengertian di atas bahwa hukum waris merupakan seperangkat hukum yang mengatur perpindahan atau beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan dari pewaris ke ahli waris karena kematian baik memiliki hubungan antar mereka maupun pihak lain. Dalam hal ini ada ketentuan khusus dalam pasal 2 KUHPerdara, yaitu anak yang ada dalam

kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya. Dan apabila bayi yang dikandung mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.

Pengertian hukum waris islam merupakan suatu aturan yang telah di buat untuk mengatur dalam hal pengalihan atau perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang atau keluarga yang juga di sebut sebagai ahli waris.⁵⁶ Dalam kompilasi hukum islam dalam pasal 171 yang menjelaskan tentang waris yaitu memiliki pengertian tentang "hukum waris islam yang sepenuhnya adalah merupakan suatu hukum yang di buat untuk mengatur terkait dalam pemindahan suatu hak harta kepemilikan dari harta peninggalan pewaris dan juga menentukan siapa saja yang berhak menerima dan juga menjadi sebagai ahli waris nya dengan jumlah bagian tiap ahli waris".⁵⁷

Oleh karena itu maka dalam hukum waris islam juga tertera suatu aturan dalam bentuk untuk menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris, jumlah bagian masing-masing para ahli waris sehingga jenis harta warisan atau peninggalan siapa yang akan diberikan oleh pewaris terhadap ahli warisnya. Dalam membahas mengenai hukum adat jawa maka perlu kita lihat adanya suatu kenyataan bahwa setiap kesatuan masyarakat yang di dalam nya tentu kita lihat adanya suatu tingkah laku dan kehidupan yang terpelihara di dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengertian

⁵⁶ Muhammad Ali Ash-Sahabunni, 2020, *Pembagian Waris Islam Dan Hukum Perdata*, Jakarta, Gema Insansi Press, h. 20

⁵⁷ Mahmud Yunus, 1989, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, PT. Hidakarya Agung, h. 430.

Hukum waris adat Jawa adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses yang meneruskan serta mengoper barang-barang yang berwujud harta benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi suatu proses dalam pewarisan akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal untuk proses penerusan dan pembagian harta benda dan hak atas harta benda tersebut.

Menurut Ter Haar, hukum waris adat merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berlaku”.⁵⁸ Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli waris. Dalam struktur masyarakat hukum adat di Indonesia, menganut adanya tiga macam sistem kekerabatan, yaitu sebagai berikut:

⁵⁸ Asep Rachmatullah, 2011, *Hukum Adat Jawa*, Siasat Pustaka, Yogyakarta, h.

- 1) Sistem Keekerabatan Parental Menurut Van Dijk, dalam sistem keekerabatan parental kedua orang tua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental ini juga seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri. Susunan sistem keekerabatan ini terdapat masyarakat Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan dan Sulawesi (Makassar).
- 2) Sistem Keekerabatan Patrilineal Dalam sistem keekerabatan patrilineal anak menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam susunan masyarakat ini, yaitu berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki), keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Susunan sistem keekerabatan ini terdapat pada masyarakat Suku Bali, suku Rejang, suku batak dan suku Makassar, dan Bangsa Arab.
- 3) Sistem Keekerabatan Matrilineal Menurut Bushar Muhammad, dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana yang

menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting dari pada keturunan menurut garis bapak.

Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada Suku Indian di Apache Barat, Suku Khasi di Meghalaya, India Timur Laut, Suku Nakhi di provinsi Sichuan dan Yunnan, Tiongkok, Suku Minangkabau di Sumatera Barat, Kerinci dan orang Sumendo.⁵⁹

Hukum waris diatur di dalam Buku II KUHPer. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUHPer sampai dengan Pasal 1130 KUHPer. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si pewaris. Hukum waris perdata atau yang sering disebut hukum waris barat berlaku untuk masyarakat non muslim, termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Hukum waris perdata menganut sistem individual di mana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.

2. Syarat-Syarat Dalam Mewarisi.

Mengenai pembahasan tentang waris-mewarisi yang salah satu nya juga berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam hak nya untuk untuk

⁵⁹ Alie, Umransyah, *Hukum Waris Adat Dan Hukm Islam Dalam Perspektif Perbandingan*, Jurnal Vol 11, No 26, 2004, h. 168.

memiliki harta benda antara orang-orang yang telah meninggal dunia atau di sebut dengan pewaris dan pengalihan harta benda nya dengan orang-orang yang di tinggalkan atau juga di sebut ahli waris. Pembahasan tersebut tidak sesekali bila orang yang bakal di ganti kedudukan nya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta milik nya atau orang yang bakal menggantinya tidak berwujud di saat penggantian terjadi dan apalagi di antara keduanya juga tidak terdapat hal-hal yang menjadi sebuah pengahalang untuk menerima harta warisan dari orang yang telah meninggalkan harta warisan tersebut, oleh karena itu untuk terjadinya waris dan mewarisi itu juga memerlukan syarat-syarat tertentu sebagai berikut:

- 1) Meninggalnya pewaris Pewaris merupakan orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaan, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebandingnya, dinamakan waris atau ahli waris. Penggantian hak oleh mereka atas kekayaan untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebandingnya, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan risle hukum. Maka dalam melakukan pembagian warisan yaitu harus meninggalnya seorang pewaris (seseorang yang meninggalkan harta warisan nya).
- 2) Adanya ahli waris Adanya ahli waris merupakan suatu hak untuk perpindahan hartanya dari pewaris, maka dalam setiap pembagian harta warisan harus di tentukan terlebih dahuu siapa saja yang akan menjadi penerus nantinya untuk mengurus harta warisan yang telah di

tinggalkan oleh si pewaris. Ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut untuk dapat menerima warisan, yaitu:

- a) Pewaris harus meninggal dunia
 - b) Ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 Hukum Perdata, yaitu: anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak menghendakinya. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap telah cukup mewarisi.
 - c) Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewarisi, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewarisi karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.
 - d) Disamping itu KUHPerdata dalam Pasal 2 ayat (2) menentukan tentang bayi didalam kandungan yang juga harus diperhitungkan sebagai subjek hukum sekaligus sebagai ahli waris dalam artian meskipun dia masih didalam kandungan ketika pewaris meninggal dunia, dia juga harus disediakan warisannya.
- 3) Adanya harta waris (harta peninggalan) Harta warisan yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya

pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Dalam menentukan siapa saja yang akan meneruskan harta peninggalan dari si pewaris maka perlu juga adanya harta waris yang ditinggalkan oleh si pewaris untuk nanti yang akan di bagikan kepada ahli waris tersebut.

- 4) Tidak ada salah satu penghalang dalam menerima warisan meskipun ke tiga syarat tersebut telah terpenuhi akan tetap bisa juga ahli waris tidak akan menerima harta warisan dari si meninggalkan harta warisan dengan empat macam penghalang seorang ahli wais yang tidak akan mendapatkan harta warisan yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama dan perbedaan antara kewarga negaraan

3. Unsur-Unsur Pewaris

Di Indonesia sebagaimana Hukum Perkawinan, tentang sistem hukum waris belum dapat disimpulkan secara jelas hukum waris mana yang dipergunakan, karena ada macam-macam sistem hukum waris. Hal ini disebabkan sifat pluralisme suku bangsa dan warga negara Indonesia. Dalam praktek terdapat tiga sistem hukum yang mengatur tentang hukum waris. "Hal ini sesuai penggolongan warga negara Indonesia yang ditentukan oleh Pasal 163 Indische Staats Regeling (IS). Ketiga Sistem Hukum tersebut yaitu hukum waris islam, hukum waris adat dan hukum waris KUHPdt (BW)".⁶⁰

⁶⁰ Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta, Sinar Grafika, h 43.

Hukum waris dalam kitab undang-undang hukum perdata (BW) adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan dan pewaris kepada ahli waris. Dalam sistematika ilmu pengetahuan hukum, hukum waris diatur dalam buku II KUHPerdata mengatur tentang harta benda. Hak kebendaan diperoleh dengan cara penyerahan berdasarkan atas hak (*rechtstitel*) tertentu misalnya, warisan, dengan adanya penyerahan itu hak kebendaan atas benda berpindah kepada yang memperoleh hak.

Hukum Waris Islam atau Hukum Kewarisan Islam dalam istilah bahasa Arab disebut Faraid, yang artinya bagian tertentu (yang besar kecilnya sudah ditentukan) yang menjadi ahli waris. Dalam perspektif hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur proses pemindahan kepemilikan atas harta peninggalan milik pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan hukum Allah. Pada prinsipnya pewarisan adalah langkah-langkah penerusan harta benda dari si pewaris kepada ahli waris. "hukum waris adat Jawa diperuntukkan bagi warga negara Indonesia asli, yaitu suku-suku bangsa Jawa yang hidup di wilayah Indonesia. Sifat dan sistem Hukum waris adat Indonesia cukup beragam karena dipengaruhi oleh sifat etnis yang ada".⁶¹ Peninggalan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Secara umum sifat dan sistem

⁶¹ Fikri, Wahidin, *Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Waris Adat*, Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum Vol.1, No 2, 2016, h. 34

hukum waris adat tersebut terbagi atas tiga sistem besar yaitu patrilineal (menurut garis bapak), matrilineal (menurut garis ibu), dan bilateral (menurut garis ibu-bapak).

Hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya, maka di bawah ini penulis akan uraikan unsur-unsur pewarisan yaitu:

1) Pewaris.

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding, dinamakan waris atau ahli waris. Penggantian hak oleh mereka atas kekayaan untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebandingnya, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan risle umum. Maka, unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut sebagai pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.

2) Ahli Waris.

Ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut untuk dapat menerima warisan, yaitu meliputi:

a) Pewaris telah meninggal dunia.

- b) Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana kepentingan si anak menghendakinya. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris.
- c) Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris bayi dalam kandungan ketika pewaris meninggal dunia. dia juga harus disediakan warisannya.

3) Harta Warisan.

Harta warisan yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama yang di hasilkan selama pewaris masih hidup.

4. Sebab Timbulnya Kewarisan.

Adapun penyebab timbulnya seseorang dapat mewariskan harta peninggalan nya kepada sang ahli waris sebagai berikut:

1) Hubungan kekerabatan.

Salah satu sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturrohim atau kekerabatan antar kedua nya yang di sebabkan oleh kelahiran yaitu adanya anak turun (cabang) dari yang meninggal, leluhur (pokok atau

asal) yang menyebabkan adanya yang meninggal dan keluarga yang di hubungkan dari si meninggal dunia dari garis menyamping seperti, saudara, paman, bibi, dan anak turunya dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan.

2) Hubungan perkawinan.

Disamping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan (persemendaan) dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istri yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suami yang meninggal. Namun dengan syarat perkawinan tersebut sah menurut agama dan hukum.

3) Hubungan waris-mewarisi.

Hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak sekalipun di antara mereka tidak ada hubungan darah.

4) Adanya harta waris (harta peninggalan).

Dalam menentukan siapa saja yang akan meneruskan harta peninggalan dari si pewaris maka perlu juga adanya harta waris yang ditinggalkan oleh si pewaris untuk nanti yang akan di bagikan kepada ahli waris tersebut.

C. Pengaturan Hukum Tentang Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Positif Di Indonesia.

Pengangkatan anak tidak diatur di dalam KUHPerdara sehingga lahirlah Undang-Undang mengenai Pengangkatan Anak yaitu Staatsblad

Nomor 129 Tahun 1917 yang menyatakan bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan kedudukannya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya⁶² Pengangkatan anak terdapat dalam SEMA No.6 Tahun 1983 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap anak yang diangkat haruslah melalui jalur penetapan pengadilan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 9 tentang Perlindungan Anak berbunyi: Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Kedudukan dan hubungan hukum yang demikian tentunya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orang tua angkatnya dengan memiliki hak waris sesuai *legitieme portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orang tua angkatnya, sebagaimana ketentuan Pasal 852 KUHPerdota. Staatsblaad Nomor 129 Tahun 1917 mengenai pengangkatan anak mengakibatkan putusannya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Staatsblaad memberikan pembatasan dari hak mewaris anak angkat yaitu

⁶² Sintia Stela karaluhe, *kedudukan Anak Angkat dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau dari. Hukum Waris, Lex Privatum, Vol. IV/No.1/Jan 2016, h.167*

anak angkat hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Anak angkat dapat mewaris orang tua angkatnya tetapi yang terpenting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusny hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Anak angkat tetap mewaris terhadap orang tua kandungnya dengan kedudukan hak waris sebagaimana menurut ketentuan Pasal 852 KUHPerduta. Sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerduta adalah sistem parental atau bilateral namun terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat (testament) sebagaimana ketentuan Pasal 875 KUHPerduta. Seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orang tua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Akibat hukumnya dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 852 KUHPerduta.

Menurut Pasal 830 KUH Perdata : Pewarisan hanya berlangsung karena kematian, undang–undang mengenal dua cara untuk mendapatkan suatu warisan yaitu: secara abintestato (ahli waris menurut Undang–Undang), di dalam Pasal 832 KUHPerduta dan secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat/ testamen) dalam Pasal 899

KUHPerdata. Pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen.⁶³

Kedudukan Anak Angkat ditinjau menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pembagian harta warisan. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengelompokan ahli waris diatur pada Pasal 174. Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap dianggap sebagai anak yang sah berdasarkan keputusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Anak angkat menurut hukum islam tidak berhak untuk mewarisi peninggalan orang tua angkatnya, dikarenakan pewarisan dalam Hukum Islam dasar pewarisannya disebabkan oleh 2 hal yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Jaminan bagi anak angkat dalam hal memperoleh harta orang tua angkatnya maka orang tua angkat dapat memberikan hibah atau dapat juga diberikan melalui wasiat pada anak angkatnya.⁶⁴

Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bagi orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak–banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak–banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

⁶³, Regynald Pudihang, *Kedudukan. Hukum Waris Anak Angkat Menurut. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol. III, No. 3, 2015, h. 159

⁶⁴ Susiana, *Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Volume 55, Nomor 1. Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2011, 144

Pendapat Nasution yang kedua *secondly, generally between adopted children and adoptive parents creates legal consequences. Thus, in the above case there is or does not have a will, the grandchild (adopted child) is given as many as 1/3 of the inheritance of the adoptive parents (grandparents)* yang diterjemahkan menjadi bahwa kedua, secara umum antara anak angkat dan orang tua angkat menimbulkan akibat hukum. Pada kasus di atas ada atau tidak ada wasiat, cucu (anak angkat) diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya (kakek dan neneknya), orang tua angkat (kakek dan neneknya) diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya (cucunya). Namun hal ini perlu mempertimbangkan perasaan anak atau cucu lain dari orang tua angkat tersebut.⁶⁵

⁶⁵ Hotnidah Nasution, *Penetapan Cucu Sebagai Anak Angkat Dan Implikasinya Terhadap Masalah Waris*, Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Issue No.1 vol.17, Maret 2015, h. 73